



P U T U S A N

No 38/Pid.B/2024/PN. Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Muhammad Fauzy Nahron Alias Ndomble Bin Agus Mariyanto;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pecing, RT001, RW014, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/09/III/RES.1.8/2024/Satraskrim tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron Alias Ndomble Bin Agus Mariyanto ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHRON ALIAS NDOMBLE BIN AGUS MARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHRON ALIAS NDOMBLE BIN AGUS MARIYANTO pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit SPM Honda Vario, warna putih, No Pol terpasang: AD 6271 FE, tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146,
 - 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No Pol : AD 3590 AVE;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Vario, warna putih, No Pol: AD 3590 AVE, tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146, atas nama Agus Suwanto beralamat Bolorejo Asri RT. 44/3, Puro, Karangmalang, Kab. Sragen'Dikembalikan kepada Suwarno Bin Warsu Suwito (Alm).
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 berwarna hijau berikut nomer sim card 087739828467.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) pasang sandal merek carvil warna hitam ukuran 41.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan haknya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHRON ALIAS NDOMBLE BIN AGUS MARIYANTO pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya pada bulan Pebruari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah di Kp.Pecing Rt.001 Rw.014 Kel.Sragen Tengah Kec.Sragen Kab.Sragen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih No, Pol : AD 3590 AVE, Tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146 , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Suwarno Bin Warso Suwito (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHRON ALIAS NDOMBLE BIN AGUS MARIYANTO datang kerumah saksi korban Suwarno Bin Warso Suwito (Alm) berniat untuk mengambil tanpa ijin burung yang ada didalam kandang yang tergantung diteras rumah korban, akan tetapi dikarenakan gantungan kandang burung terlalu tinggi maka Terdakwa mengurungkan niatnya mengambil burung tersebut, kemudian Terdakwa mendorong beberapa kali pintu rumah bagian depan yang terkunci yang mengakibatkan pengait pintu dari dalam terlepas sehingga pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada beberapa sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk memilikinya, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan korban Terdaknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih No, Pol : AD 3590 AVE, Tahun 2015 dalam keadaan terkunci dan kuncinya diletakan didasbor, kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa di tuntun keluar rumah dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan double starter akan tetapi tidak hidup, kemudian Terdakwa menyelah tuas stater dan setelah hidup sepeda motor dikendarai Terdakwa untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa mengganti plat sepeda motor milik korban dengan No.Pol. AD-6271-FE dan kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa ditiptkan di rumah saksi Asnin yang beralamat di Jatitengah Kec.Sukodono Kab.Sragen.
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.00 wib sewaktu acara lamaran dirumah saksi Asnin di Jatitengah Kec.Sukodono Kab.Sragen, Terdakwa chattingan dengan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Akun Bisnis Rico melalui media online WhatsApp dimana dalam chatingan saksi Rico menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sepeda motor murah-murahan dan dijawab oleh Terdakwa sepeda apa, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telephone dari saksi Rico dalam pembicaraan melalui telephone tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi Rico bahwa ada sepeda motor Honda Vario dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam keadaan masih panas dan selanjutnya Terdakwa disuruh saksi Rico untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah kos saksi Rico yang beralamat di Kroyo Kec.Karangmalang Kab.Sragen.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa mengantarkan Sepeda motor tersebut dengan saksi Bilal sesampainya di rumah saksi Rico yang beralamat di Kroyo Kec.Karangmalang Kab.Sragen Terdakwa diamankan oleh saksi Agus Jarwanto dan anggota Kepolisian kemudian dibawa ke Polres Sragen guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. SUWARNO Bin WARSO SUWITO (Alm); Tempat tanggal lahir Sragen, tanggal 1 September 1972, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Kp. Peking RT001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian tersebut, karena saksi sendiri yang menjadi korban;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kp. Peking RT001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut adalah milik saksi sendiri, yang mana dulu sepeda motor tersebut saksi beli pada Tahun 2020 melalui Saksi Sugiyanto (makelar);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak yang berwajib saksi mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut adalah Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron, alamat Kp. Peking RT001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 17.00 WIB saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam rumah, saat itu kunci sepeda motor tersebut saksi taruh di dasbor, setelah saksi parkir selanjutnya saksi mandi dan menunaikan ibadah sholat magrib, setelah itu saksi lanjut menonton TV di dalam kamar, kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi sempat mendengar ada suara pintu rumah terbuka namun saat itu saksi tidak mengecek dan saksi langsung tidur, Kemudian sekira pukul 03.30 WIB saksi bangun tidur hendak persiapan sholat shubuh dan membuka pintu rumah, jadi saat membuka pintu tersebut saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda milik saksi tersebut sudah tidak ada dan pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka, mengetahui hal tersebut saksi datang kerumah Saksi Andi (keponakan) sekira pukul 04.00 Wib yang beralamat satu kampung dengan saksi, untuk memberitahu bahwa sepeda motor saksi hilang dan setelah itu saksi memberi tahu Saksi Agus (adik kandung) melalui telpon sekira pukul 05.00 Wib bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tidak ada/hilang. Setelah memberitahu kepada Saksi Andi (keponakan) dan Saksi Agus (adik kandung) mereka datang kerumah saksi, selanjutnya Agus dan Andi berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut disekitar Kampung Peking, kemudian saksi menemukan sepasang sandal warna hitam di depan rumah saksi, setelah Saksi Andi dan Agus tidak menemukan sepeda motor saksi, mereka kembali kerumah saksi, kemudian saksi memberi tahu kepada ANDI dan AGUS bahwa saksi menemukan sandal warna Hitam didepan rumah, kemudian Saksi Andi mencoba menanyakan kepada warga dan salah satu warga bernama Yosa mengenali sandal tersebut kata mirip sadal yang sering dipakai Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron, setelah itu kami berupaya lagi untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut namun tidak ketemu, setelah itu Saksi Andi (keponakan) dan Saksi Agus (adik kandung) menemui tetangga saksi yang bernama Yosa yang juga temannya Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron untuk menanyakan apakah ada sepeda motor setengah (tidak dilengkapi surat surat), dan saat itu sempat mengirimi foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan ciri-ciri sebelah kanan depan ada bekas

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh (blaret), mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi Andi (keponakan) dan Saksi Agus (adik kandung) memberitahu saksi bahwa akan mencoba mengajak COD, kemudian selang beberapa waktu Saksi Andi (keponakan) dan Saksi Agus (adik kandung) mengabari saksi bahwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron di Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, setelah itu Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron dibawa ke Polres Sragen guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Agus Harjanto Ngrampal RT32, Kebonromo, Ngrampal dan Saksi Andi alamat Kp. Pacing RT 001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang diambil hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda;
- Bahwa benar ini barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Buah Hp Merek Iphone 13 berwarna hijau berikut Nomer Sim Card 087739828467, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No Pol : AD 3590 AVE, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda VARIO, warna putih, No Pol: AD 3590 AVE, Tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146, Atas Nama AGUS SUWANTO beralamat Bolorejo Asri RT44/3, Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, 1 (satu) pasang sandal merek Carvil warna hitam ukuran 41 milik Muhammad Fauzy Nahron Alias Ndomble Bin Agus Mariyanto, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda VARIO, warna putih, No Pol Terpasang: AD 6271 FE, Tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146) ;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu dan kenal namun tidak ada hubungan keluarga Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron, ia merupakan tetangga saksi di Kp. Pacing RT001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut, namun yang jelas saat itu kondisi pintu rumah (depan) saksi dalam keadaan terbuka, padahal sebelumnya sudah saksi kunci dari dalam;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda dirumah saksi tidak mengalami kerusakan sama sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut;
- Bahwa pada Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut sebelumnya ia belum meminta izin kepada saksi selaku pemilik;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.AGUS HARJANTO Bin WARSO SUWITO (Alm); Tempat tanggal lahir Sragen, tanggal 27 April 1977, umur 46 tahun, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal: Dk. Ngrampal RT32 Ds. Kebonromo Kec. Ngrampal, Kab.Sragen;

- Bahwa saksi mengetahui dari kakak saksi yang Bernama SUWARNO tersebut kalau sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa Kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kakak saksi yang Bernama SUWARNO yang beralamat di Kp. Peking RT 001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui orang tersebut bernama MUHAMMAD FAUZY NAHROH tetangga saksi waktu saksi tinggal di pecing RT001/014, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara ponakan saksi bernama ANDI kebetulan warga Peking menanyakan kepada warga Peking apakah ada yang tahu siapa pemilik sandal yang ditemunkan oleh kakak saksi bernama SUWARNO di depan rumahnya, pada saat itu ada warga yang bernama YOSA yang mengenal pemilik sandal tersebut dan mengatakan pemilik sandal tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik kakak saksi yang Bernama SUWARNO;
- Bahwa secara detail saksi tidak mengetahui, awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 05.00 wib pada saat saksi berada dirumah, saksi dihubungi Saksi SUWARNO melalui telepon bahwa motor Honda Vario miliknya hilang. Kemudian saksi datang kerumah SUWARNO menanyakan siapakah yang mengambil sepeda motor tersebut tetapi tidak tahu. Kemudian saksi berkeliling kampung Peking untuk mencari informasi siapakah yang telah mengambil sepeda motor milik kakak saksi yang bernama SUWARNO. Kemudian saksi balik kerumah SUWARNO tersebut dan SUWARNO menemukan sandal milik pelaku. Kemudian Saksi ANDI ponakan saksi menanyakan kepada warga Peking apakah ada yang mengetahui siapa pemilik sandal tersebut, pada saat itu ada warga yang bernama Yosa yang mengenal pemilik sandal tersebut dan mengatakan pemilik sandal tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH kemudian Yosa memberitahu saksi kalau Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH mempunyai teman dekat yang bernama Rico kemudian saksi bersama Yosa menemui Rico yang beralamat Kroyo Karangmalang. Kemudian

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berpura-pura menjadi pembeli dan menyuruh mencarikan sepeda motor pedotan Honda Vario, kemudian Saksi Rico menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH mempunyai sepeda motor Vario dan kemudian Saksi RICO membri tahu saksi kalau ada sepeda motor Honda Vario warna putih seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah itu saksi mengiyakan kemudian saksi meminta untuk COD sama Rico sekira pukul 22.00 wib di Kroyo Karangmalang. Setelah terjadi kesepakatan saksi menghubungi petugas dari kepolisian dan keponakan saksi bernama Andi untuk menangkap pelaku. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib di kosnya Saksi Rico yang beralamatkan Kroyo Karangmalang, Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH datang bersama temannya yang tidak saksi kenal datang membawa sepeda motor Honda Vario milik kakak saksi SUWARNO kemudian Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH masuk kedalam kosnya Rico kemudian Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH tersebut diamankan oleh petugas dari Polres Sragen bersama dengan sepeda motor milik kakak saksi tersebut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Saksi Suwarno tersebut adalah Saksi ANDI alamat Kp. Peking RT001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan Saksi Yosa Kp. Peking RT001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa benar ini barang bukti tersebut bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merek Iphone 13 berwarna hijau berikut Nomer Sim Card 087739828467, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No Pol : AD 3590 AVE, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda VARIO, warna putih, No Pol: AD 3590 AVE, Tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146, Atas Nama AGUS SUWANTO beralamat Bolorejo Asri RT44/3, Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, 1 (satu) pasang sandal merek Carvil warna hitam ukuran 41 milik Muhammad Fauzy Nahron Alias Ndomble Bin Agus Mariyanto, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda VARIO, warna putih, No Pol Terpasang: AD 6271 FE, Tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario belum meminta izin kepada pemiliknya yaitu kakak saksi yang bernama SUWARNO;

- Bahwa atas kejadian tersebut kakak saksi yang bernama SUWARNO kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3.ANDI SANTOSO Bin BEJO SANTOSO; Tempat tanggal lahir Sragen, tanggal 08 November 1983, umur 41 tahun, Jenis Kelamin: Laki -Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan:Indonesia, Alamat tempat tinggal: Kp. Peking RT001, RW014, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;

- Bahwa saksi mengetahui dari om saksi yang bernama SUWARNO tersebut kalau sepeda motornya telah hilang;

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut terjadi pada hari Sabtu, WIB tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah om saksi SUWARNO yang beralamat di Kp. Peking RT001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;

- Bahwa saksi mengetahui orang tersebut bernama MUHAMMAD FAUZY NAHROH tetangga saksi di pecing RT001/014, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;

- Bahwa secara detail saksi tidak tahu, awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 04.00 wib om saksi bernama SUWARNO datang kerumah saksi, waktu itu saksi posisi tidur dibangunkan diberitahu bahwa motor Vario milik om saksi hilang, saksi bertanya "ilangnya Dimana?" om saksi menjawab hilangnya dirumah. Kemudian saksi mencari sepeda motor om saksi di sekitaran Kampung Peking sampai siang hari, setelah mencari motor om saksi sekitaran kampung dan tidak menemukan motor om saksi, saksi kembali lagi ke rumah om saksi, dan menemukan sandal didepan rumah om saksi sekiranya saksi duga pelaku. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi menanyakan warga kampung pecing yang bernama Yosa "apakah mengenal sandal tersebut dan Yosa menjawab "iya mas sandal tersebut milik FAUZY". Kemudian saksi bertanya Fauzy mainnya kemana Yos" dan Yosa menjawab maennya FAUZY di daerah Kroyo Karangmalang mas". Kemudian saksi, Yosa dan om saksi bernama AGUS HARJANTO pergi ketemennya FAUZY yang saksi tidak tahu namanya yang beralamat Kroyo Karangmalang, saksi berada di luar kosnya dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara om saksi AGUS HARJANTO bersama Yosa dan temannya FAUZY. Setelah om saksi dan Yosa selesai mengobrol kami pulang dan kemudian saksi diberitahu Yosa setelah

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan foto sepeda motor vario dari temannya FAUZY, Yosa menanyakan kepada saksi dan om saksi AGUS HARJANTO apakah benar di foto tersebut sepeda motor yang dicari, saksi dan om saksi AGUS HARJANTO menjawab iya benar sepeda tersebut milik om saksi yang bernama SUWARNO kemudian Om saksi AGUS HARJANTO bersama YOSA pergi lagi ke rumahnya temannya FAUZY dan saksi tidak ikut pergi. Saksi dikabari om saksi AGUS HARJANTO bahwa temannya FAUZY akan mengajak COD FAUZY yang mengambil sepeda motornya om saksi SUWARNO sekira pukul 23.00 wib di kosnya temanya FAUZY, waktu dikabari FAUZY sudah datang, saksi berada di jalan menyusul om saksi AGUS HARJANTO ke kosnya temannya FAUZY. Sesampainya di kosnya temanya FAUZY, setelah itu FAUZY yang mengambil sepeda motor Vario milik om saksi bernama SUWARNO sudah digrebek setelah itu dibawa ke Polres Sragen untuk diamankan;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Saksi tersebut adalah Saksi YOSA Kp. Peking RT001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suwarno kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa benar ini barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Hp Merek Iphone 13 berwarna hijau berikut Nomer Sim Card 087739828467, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No Pol : AD 3590 AVE, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda VARIO, warna putih, No Pol: AD 3590 AVE, Tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146, Atas Nama AGUS SUWANTO beralamat Bolorejo Asri RT44/3, Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, 1 (satu) pasang sandal merek Carvil warna hitam ukuran 41 milik Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron Alias Ndomble Bin Agus Mariyanto, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda VARIO, warna putih, No Pol Terpasang: AD 6271 FE, Tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146);
- Bahwa saksi menanyakan kepada warga peking apakah ada yang mengetahui siapa pemilik sandal yang ditemukan oleh om saksi bernama SUWARNO di depan rumahnya, pada saat itu ada warga yang bernama Yosa yang mengenal pemilik sandal tersebut dan mengatakan pemilik sandal tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik om saksi bernama SUWARNO;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario belum meminta izin kepada pemiliknya yaitu om saksi yang bernama SUWARNO;

4.FEBRY WAHYU WITONO, SH., Tempat tanggal lahir Sragen, tanggal 28 Februari 1994, umur 29 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Pendidikan terakhir S1, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat tempat tinggal: Kp. Ngadirejo RT030, RW013, Kel. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;

- Bahwa benar saksi telah mengamankan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH als NDOMBLE Bin AGUS MARIYANTO Alamat tempat tinggal Pecing RT001/014, Kel. Sragen Tengah, Kab. Sragen, untuk mengamankan tersebut di kos daerah Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH als NDOMBLE Bin AGUS MARIYANTO tersebut bersama dengan Anggota Resmob Satreskrim Polres Sragen;
- Bahwa saksi mengamankan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH als NDOMBLE Bin AGUS MARIYANTO, karena mendapatkan informasi dari warga bernama Sdr. AGUS HARJANTO ada seseorang yang melakukan pencurian di rumah kakaknya bernama SUWARNO Bin WARSO SUWITO (Alm), bahwa AGUS HARJANTO mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan berhasil memancing yang mengambilnya dengan cara berpura-pura membeli melalui bantuan orang lain dan kami langsung melakukan menindak lanjut informasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH als NDOMBLE Bin AGUS MARIYANTO untuk barang yang diambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, No Pol: AD 3590 AVE, tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin: KF11E1260146, BPKB atas nama Agus Suwanto beralamat Blorejo Asri RT44/3, Puro, Karangmalang, Kab. Sragen milik SUWARNO Bin WARSO SUWITO (Alm);
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHROH als NDOMBLE Bin AGUS MARIYANTO mengambil barang milik SUWARNO Bin WARSO SUWITO (Alm) dengan cara Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZY NAHRON als NDOMBLE Bin AGUS MARIYANTO mendorong pintu rumah SUWARNO Bin WARSO SUWITO (Alm) hingga pengait kunci pintu dari dalam rumah terlepas, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHRON als NDOMBLE Bin AGUS MARIYANTO membuka pintu setelah pengaitnya lepas, kemudian masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, milik SUWARNO Bin WARSO SUWITO (Alm) ada kuncinya kemudian menuntun keluar sepeda motor tersebut, sesudah diluar sepeda motor tersebut, Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHRON als NDOMBLE Bin AGUS MARIYANTO menutup pintu lagi dan setelah menutup pintu meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat, saat mengambil barang tersebut dengan cara mendorong pintu hingga pengait pintu terlepas;
- Bahwa setelah saksi interogasi, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHRON als NDOMBLE Bin AGUS MARIYANTO mengambil barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHRON als NDOMBLE Bin AGUS MARIYANTO mengambil barang milik SUWARNO Bin WARSO SUWITO (Alm) tidak seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Buah Hp Merek Iphone 13 berwarna hijau berikut Nomer Sim Card 087739828467, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No Pol : AD 3590 AVE, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda VARIO, warna putih, No Pol: AD 3590 AVE, Tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146, Atas Nama AGUS SUWANTO beralamat Blorejo Asri RT44/3, Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, 1 (satu) pasang sandal merek Carvil warna hitam ukuran 41 milik Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron Alias Ndomble Bin Agus Mariyanto, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda VARIO, warna putih, No Pol Terpasang: AD 6271 FE, Tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146);

KETERANGAN TERDAKWA :

MUHAMMAD FAUZY NAHRON ALIAS NDOMBLE Bin AGUS MARIYANTO

di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Polres Sragen pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 22.00 wib, di Kel. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa di tangkap mencuri sepeda motor Honda Vario milik Saksi SUWARNO di rumahnya beralamat Pecing RT001/014, Kel. Sragen Tengah, Kab. Sragen;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda motor Honda Vario milik Saksi SUWARNO pada hari Sabtu Tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 01.00 Wib di Peking RT001/014, Kel. Sragen Tengah, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, No Rangka: MH1KF1119K254186, No. Sin: KF11E1260146 milik Saksi SUWARNO;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan Terdakwa membuka pintu dengan mendorong-dorong pintu depan rumah sehingga pengait kunci pintu terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut milik Sdr. SUWARNO tetangga Terdakwa beralamat Kp. Peking RT001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut;
Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib awal mula Terdakwa mau mencuri burung di diteras rumah Sdr. SUWARNO tapi Terdakwa tidak jadi mencuri burung karena ketinggian. Kemudian Terdakwa mendorong-dorong pintu depan rumah Sdr. SUWARNO sehingga pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan melihat beberapa motor dan sepeda motor Honda Vario ada kuncinya masih di kunci motor, Terdakwa menuntun sepeda motor vario keluar dari rumah, setelah sepeda motor vario sudah keluar rumah Terdakwa menutup pintu depan rumah, setelah menutup pintu Terdakwa mau menyalakan sepeda motor vario Terdakwa melepas sandal Terdakwa karena tidak bisa distater dan kemudian Terdakwa selah, setelah motor menyala Terdakwa mengendari sepeda motor ke rumah Terdakwa beralamat Peking RT001/014, Kel. Sragen Tengah, Kab. Sragen;
Kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa ganti plat nopolnya menjadi AD 6271FE, setelah mengganti plat nopol sepeda motor Honda Vario milik Sdr. SUWARNO Terdakwa pergi menjemput pacar Terdakwa bernama ASNIN yang beralamat Jatitengah, Kec. Sukodono Kab. Sragen dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO milik Sdr. SUWARNO yang sudah Terdakwa ganti plat kendaraan dengan No Pol AD 6271FE, sesampainya di rumah pacar Terdakwa sepeda motor Honda vario milik Sdr. SUWARNO Terdakwa titipkan di rumah pacar Terdakwa, kemudian pacar Terdakwa mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda BEAT milik pacar Terdakwa untuk mengambil sepeda motor PCX milik Terdakwa, setelah mengambil sepeda motor PCX di rumah, Terdakwa dan pacar Terdakwa kembali lagi kerumah pacar Terdakwa untuk mengembalikan motor beat pacar

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama pacar Terdakwa berangkat ke kantor bersamaan menggunakan sepeda motor PCX milik Terdakwa, sampai kantor sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa bekerja sampai jam pukul 17.00 wib. Setelah selesai pulang kantor Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang di Peking untuk mandi dan persiapan untuk melamar pacar Terdakwa. Acara lamaran sekira pukul 18.30 Wib sampai 21.30 wib. waktu acara lamaran sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa chatingan melalui aplikasi WhatsApp Bisnis RICO menggunakan HP merek IPHONE13 berwarna hijau sim Card bernomor 087739828467, Rico menanyakan dalam Chat, Rico "enak pit ora mas murah-murahan" Terdakwa menjawab pit opo? Kemudian Rico telephone kemudian Terdakwa angkat, Terdakwa menjelaskan dalam telephone "enak iki Rp 7.000.000 jik panas-panas" kemudian Rico menjawab "gowo rene mas tak cek e". sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengantar sepeda motor Vario milik Sdr. Suwarno bersama kakak pacar Terdakwa yang bernama Bilal dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario milik Sdr. Suwarno dan kakak pacar Terdakwa mengiringi belakang Terdakwa menggunakan sepeda motor PCX milik Terdakwa. Sesampai kosan milik Sdr. RICO yang beralamat di Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, Terdakwa langsung digrebek oleh Sdr. Jarwanto adeknya Sdr. SUWARNO pemilik sepeda motor Vario yang Terdakwa ambil. Dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi kemudian Terdakwa diamankan;

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap ada barang bukti yang di sita dari tangan Terdakwa antara lain:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No, Pol: AD 6271 FE, tahun 2015, warna putih, No Rangka: MH1KF1119K254186, No. Sin :KF11E1260146;
 - b.1 (satu) buah HP merek Iphone 13 berwarna hijau nomer sim card 087739828467;
 - c. 1 (satu) pasang plat kendaraan Nopol AD 3490 AVE;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diatas bahwa sepeda motor Honda Vario, warna putih, Nopol AD 6271 FE bukan Nopol asli, Nopol aslinya berada dirumah Terdakwa dan Nopol asli AD 3590 AVE yang Terdakwa ketahui dari petugas;
- Bahwa benar ini barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Buah Hp Merek Iphone 13 berwarna hijau berikut Nomer Sim Card 087739828467, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No Pol : AD 3590 AVE, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda VARIO, warna putih, No Pol: AD 3590 AVE, Tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146, Atas Nama AGUS SUWANTO beralamat Blorejo Asri RT44/3, Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, 1 (satu) pasang sandal merek Carvil warna hitam ukuran 41 milik Terdakwa Muhammad Fauzy Nahron Alias Ndomble Bin Agus Mariyanto, 1 (satu) Unit sepeda motor

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda VARIO, warna putih, No Pol Terpasang: AD 6271 FE, Tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146) ;

- Bahwa selain melakukan pencurian tersebut diatas juga pernah melakukan pencurian di tempat yang lain yaitu mencuri burung dirumah Sdr. ANGGI beralamat di Kp. Peking RT001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec.Sragen, Kab. Sragen tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja di leasing, Terdakwa mencuri sepeda motor Honda Vario milik Sdr. SUWARNO karena Terdakwa tidak suka sama Terdakwa SUWARNO yang telah membuat sakit hati Terdakwa dan dulu pernah mengejek Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario milik Sdr. SUWARNO untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang sepeda motor Honda Vario tersebut diatas tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan ASNIN adalah pacar atau calon istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

- 1 (satu) unit unit SPM Honda Vario, warna putih, No Pol terpasang: AD 6271 FE, tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146,
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 berwarna hijau berikut nomer sim card 087739828467,
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No Pol : AD 3590 AVE;
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Vario, warna putih, No Pol: AD 3590 AVE, tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146, atas nama Agus Suwanto beralamat Bolorejo Asri RT. 44/3, Puro, Karangmalang, Kab. Sragen,
- 1 (satu) pasang sandal merek carvil warna hitam ukuran 41.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa di tangkap mencuri sepeda motor Honda Vario milik Saksi SUWARNO di rumahnya beralamat Peking RT001/014, Kel. Sragen Tengah, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda motor Honda Vario milik Saksi SUWARNO pada hari Sabtu Tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 01.00 Wib di Peking RT001/014, Kel. Sragen Tengah, Kab. Sragen;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, No Rangka: MH1KF1119K254186, No. Sin: KF11E1260146 milik Saksi SUWARNO;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan Terdakwa membuka pintu dengan mendorong-dorong pintu depan rumah sehingga pengait kunci pintu terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut milik Sdr. SUWARNO tetangga Terdakwa beralamat Kp. Pecung RT001/14, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut;
Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib awal mula Terdakwa mau mencuri burung di teras rumah Sdr. SUWARNO tapi Terdakwa tidak jadi mencuri burung karena ketinggian. Kemudian Terdakwa mendorong-dorong pintu depan rumah Sdr. SUWARNO sehingga pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan melihat beberapa motor dan sepeda motor Honda Vario ada kuncinya masih di kunci motor, Terdakwa menuntun sepeda motor vario keluar dari rumah, setelah sepeda motor vario sudah keluar rumah Terdakwa menutup pintu depan rumah, setelah menutup pintu Terdakwa mau menyalakan sepeda motor vario Terdakwa melepas sandal Terdakwa karena tidak bisa distater dan kemudian Terdakwa selah, setelah motor menyala Terdakwa mengendari sepeda motor ke rumah Terdakwa beralamat Pecung RT001/014, Kel. Sragen Tengah, Kab. Sragen;
Kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa ganti plat nopolnya menjadi AD 6271FE, setelah mengganti plat nopol sepeda motor Honda Vario milik Sdr. SUWARNO Terdakwa pergi menjemput pacar Terdakwa bernama ASNIN yang beralamat Jatitengah, Kec. Sukodono Kab. Sragen dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO milik Sdr. SUWARNO yang sudah Terdakwa ganti plat kendaraan dengan No Pol AD 6271FE, sesampainya di rumah pacar Terdakwa sepeda motor Honda vario milik Sdr. SUWARNO Terdakwa titipkan di rumah pacar Terdakwa, kemudian pacar Terdakwa mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda BEAT milik pacar Terdakwa untuk mengambil sepeda motor PCX milik Terdakwa, setelah mengambil sepeda motor PCX di rumah, Terdakwa dan pacar Terdakwa kembali lagi kerumah pacar Terdakwa untuk mengembalikan motor beat pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama pacar Terdakwa berangkat ke kantor bersamaan menggunakan sepeda motor PCX milik Terdakwa, sampai kantor sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa bekerja sampai jam pukul 17.00 wib. Setelah

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pulang kantor Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang di Peking untuk mandi dan persiapan untuk melamar pacar Terdakwa. Acara lamaran sekira pukul 18.30 Wib sampai 21.30 wib. waktu acara lamaran sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa chatingan melalui aplikasi WhatsApp Bisnis RICO menggunakan HP merek IPHONE13 berwarna hijau sim Card bernomor 087739828467, Rico menanyakan dalam Chat, Rico "enak pit ora mas murah-murahan" Terdakwa menjawab pit opo? Kemudian Rico telephone kemudian Terdakwa angkat, Terdakwa menjelaskan dalam telephone "enak iki Rp 7.000.000 jik panas-panas" kemudian Rico menjawab "gowo rene mas tak cek e". sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengantar sepeda motor Vario milik Sdr. Suwarno bersama kakak pacar Terdakwa yang bernama Bilal dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario milik Sdr. Suwarno dan kakak pacar Terdakwa mengiringi belakang Terdakwa menggunakan sepeda motor PCX milik Terdakwa. Sesampai kosan milik Sdr. RICO yang beralamat di Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, Terdakwa langsung digrebek oleh Sdr. Jarwanto adeknya Sdr. SUWARNO pemilik sepeda motor Vario yang Terdakwa ambil. Dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi kemudian Terdakwa diamankan;

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap ada barang bukti yang di sita dari tangan Terdakwa antara lain:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No, Pol: AD 6271 FE, tahun 2015, warna putih, No Rangka: MH1KF1119K254186, No. Sin :KF11E1260146;
- b.1 (satu) buah HP merek Iphone 13 berwarna hijau nomer sim card 087739828467;
- c. 1 (satu) pasang plat kendaraan Nopol AD 3490 AVE;

- Bahwa Terdakwa menerangkan diatas bahwa sepeda motor Honda Vario, warna putih, Nopol AD 6271 FE bukan Nopol asli, Nopol aslinya berada dirumah Terdakwa dan Nopol asli AD 3590 AVE yang Terdakwa ketahui dari petugas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "barang siapa" ialah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAUZY NAHRON ALIAS NDOMBLE BIN AGUS MARIYANTO** yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum tindak pidana yang dimaksud, mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak.

Menimbang, bahwa menurut Cleiren sebagaimana yang termuat didalam Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP karangan Andi Hamzah Edisi Kedua halaman 93 disebutkan pengertian mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud memiliki. Mengambil dapat diartikan dengan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata, yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZY NAHRON ALIAS NDOMBLE BIN AGUS MARIYANTO pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekira pukul 01.00 Wib. datang kerumah saksi korban Suwarno Bin Warsu Suwito (Alm) di Peking Rt.001 Rw.014 Kel. Sragen Tengah Kab.Sragen berniat untuk mengambil tanpa ijin burung yang ada didalam kandang yang tergantung diteras rumah korban, akan tetapi dikarenakan gantungan kandang burung terlalu tinggi maka Terdakwa mengurungkan niatnya mengambil burung tersebut, kemudian Terdakwa mendorong beberapa kali pintu rumah bagian depan yang terkunci yang mengakibatkan pengait pintu dari dalam terlepas sehingga pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada beberapa sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk memilikinya, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan korban Terdaknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih No, Pol : AD 3590 AVE, Tahun 2015 No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146 dalam keadaan terkunci dan kuncinya diletakan didasbor, kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa di tuntun keluar rumah dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan double starter akan tetapi tidak hidup, kemudian Terdakwa menyelah tuas stater dan setelah hidup sepeda motor dikendarai Terdakwa untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa mengganti plat sepeda motor milik korban dengan No.Pol. AD-6271-FE dan kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dititipkan di rumah Asnin yang beralamat di Jatitengah Kec.Sukodono Kab.Sragen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim **Unsur mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang ada.

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih No, Pol : AD 3590 AVE, Tahun 2015 No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146 pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 dilakukan pada malam hari sekira pukul 01.00 Wib. yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali bertempat di rumah saksi korban Suwarno Bin Warso Suwito (Alm) di Pecing Rt.001 Rw.014 Kel.Sragen Tengah Kab.Sragen dimana rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam dan terdakwa masuk kerumah tersebut tanpa diketahui dan dikehendaki yang berhak yaitu saksi korban Suwarno Bin Warso Suwito (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP yang dikatakan malam, adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sehingga perbuatan terdakwa yang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wib. yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali bertempat di rumah saksi korban Suwarno Bin Warso Suwito (Alm) di Pecing Rt.001 Rw.014 Kel.Sragen Tengah Kab.Sragen dimana rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam dan terdakwa masuk kerumah tersebut tanpa diketahui dan dikehendaki yang berhak yaitu saksi korban Suwarno Bin Warso Suwito (Alm), termasuk dalam kategori Malam hari.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka menurut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** serta terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah di hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **"MUHAMMAD FAUZY NAHRON ALIAS NDOMBLE BIN AGUS MARIYANTO"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **"MUHAMMAD FAUZY NAHRON ALIAS NDOMBLE BIN AGUS MARIYANTO"** dengan pidana penjara selama 1 tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit SPM Honda Vario, warna putih, No Pol terpasang: AD 6271 FE, tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146;
 - 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No Pol : AD 3590 AVE;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Vario, warna putih, No Pol: AD 3590 AVE, tahun 2015, No Rangka : MH1KF1119K254186, No. Sin : KF11E1260146, atas nama Agus Suwanto beralamat Blorejo Asri RT. 44/3, Puro, Karangmalang, Kab. Sragen;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 berwarna hijau berikut nomer sim card 087739828467.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) pasang sandal merek carvil warna hitam ukuran 41.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, **Mohamad Iqbal BW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh **Mohamad Iqbal BW, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi **Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota dibantu Titin Prihati, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Dharmastuti Wahjuni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

ttd

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Titin Prihati, SH.